

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI BADUT JALANAN DI BANJARMASIN

Said Reihan Fadila^{1*}, Nahdhah², Muthia Septarina³

^{1*}Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM. 17810197

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari, NIP. 061603882

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari, NIP. 060904314

**e-mail*: reihansaid10@icloud.com / 0813-4871-0188

ABSTRAK

Pembinaan dan perlindungan terhadap anak secara sosial dengan cara yang utuh, serasi, selaras merupakan hal penting demi melindungi, menjamin tumbuh kembang fisik dan mental yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan masa depan bangsa. Kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah Kota Banjarmasin marak di hiasi dengan anak-anak yang berpakaian badut, atau yang disebut badut anak jalanan. Dari yang penulis lihat fenomena anak badut jalanan ini makin menjadi-jadi di masa pandemi Covid-19 dan juga menjelang Lebaran bulan Ramadhan. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur mengenai ketertiban masyarakat yang mana di dalam ketertiban masyarakat itu ada mengenai hak asasi untuk anak jalanan yang dimanfaatkan (eksploitasi) oleh orang tua nya atau orang disekitar nya. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yang menarik untuk diteliti, yaitu membahas bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang bekerja menjadi badut anak jalanan di Kota Banjarmasin, dan bentuk tindakan Pemerintah dalam menangani eksploitasi anak yang bekerja menjadi badut anak jalanan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif (dalam bentuk wawancara kuisisioner), dikumpulkan secara kumulatif atau kuantitatif kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa benar ada peraturan hukum yang telah mengatur, melindungi, memenuhi hak dan melakukan tindakan kepada anak-anak yang bekerja sebagai badut anak jalanan di Kota Banjarmasin.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Eksploitasi Anak; Badut Jalanan.*

ABSTRACT

The development and protection of children socially in a complete, harmonious and harmonious manner is important in order to protect, ensure physical and mental growth and development that has the potential to be the successor to the ideals of the nation's future struggle. During the last 3 (three) years, the Banjarmasin City

area has been decorated with children dressed as clowns, or what are called street child clowns. From what the author sees, the phenomenon of street clowns is getting worse during the Covid-19 pandemic and also ahead of the Eid month of Ramadan. Even though there are regulations that regulate social order which in public order there are human rights for street children who are utilized (exploited) by their parents or people around them. This study focuses on two interesting problem formulations to be studied, namely discussing the form of legal protection against the exploitation of children who work as street child clowns in the city of Banjarmasin, and the form of government action in dealing with the exploitation of children who work as clowns for street children in the city of Banjarmasin. conducted using empirical legal research methods with a qualitative approach (in the form of questionnaire interviews), collected cumulatively or quantitatively and then processed using qualitative descriptive methods. Then the results of this study obtained that there are indeed legal regulations that regulate, protect, fulfill rights and take action against children who work as clowns for street children in Banjarmasin City.

Keywords: *Legal Protection; Child Exploitation; Street Clowns.*

PENDAHULUAN

Anak-anak paling sering berada dalam posisi yang dirugikan karena statusnya sebagai makhluk sosial dianggap paling rentan dan lemah.¹ Saat ini di Indonesia rentan terjadi eksploitasi terhadap anak, yang herannya acap kali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang mana tak lain tak bukan adalah keluarga atau bahkan orang tua anak itu sendiri.² Eksploitasi Anak adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah anak yang masih dalam kandungan dan/atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.³

Jadi lebih singkatnya, pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya/ kegiatan dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang / kelompok,⁴ dimana dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

¹ Arif Gosita, (1992), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28

² Meivy R. Tumengkol, (2016), *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Volume Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016. hlm 4-6.

³ Tim Legality, Undang-Undang Perlindungan Anak, hlm. 73. (diakses pada 15 Februari 2021)

⁴ Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 19

B. Saran

1. Perlu diamandemennya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 dan 2, karna di Undang Undang ini ada nya kekaburan makna mengenai eksploitasi yang sering terjadi kepada anak.
2. Lebih seringnya diadakan Sosialisasi kepada masyarakat oleh Dinas atau Instansi terkait mengenai eksploitasi kepada anak baik secara langsung maupun melalui sosial media. Teruntuk orang tua, agar lebih memberikan kontrol (dalam bentuk pengawasan) kepada anak agar tidak mudah terpengaruh dan ikut-ikutan untuk bekerja sebagai badut anak jalanan dan juga jangan sampai membiarkan anak bekerja dan/atau dipekerjakan sebagai badut anak jalanan, serta harus dipenuhinya hak-hak mereka. Selain itu, agar setiap orang memperhatikan anak-anak disekitar lingkungan masing-masing yang terlihat bekerja sebelum umurnya atau yang mengalami kekerasan agar dapat segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, (1992), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abintoro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang.
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (2001), Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Jurnal

- Meivy R. Tumengkol, (2016), Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Volume Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016.
- Regina Mutia Putri, (2020), Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem Di Kecamatan Payakumbuh Barat, *Skripsi*, Riau-Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang berisi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Lainnya

Wawancara dengan Bapak Nor Fahmi Arif Ridha (Kasi Operasi dan Pengendalian Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin).